

# SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik  
Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Erna Dewi | Eddy Rifai | Nurmayani | Ahmad Handoko  
Mery Farida | Madinar | Maya Shafira | Rini Fathonah  
Dona Raisa Monica | Yusdianto | Deni Achmad | Emilia Susanti  
Budi Rizki Husin | Muhammad Farid | Aisyah Muda Cemerlang  
Mashuril Anwar | Amelia Ariyanti

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

#### **Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**  
**Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik**  
**Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

**Penulis:**

Erna Dewi | Eddy Rifai | Nurmayani | Ahmad Handoko  
Mery Farida | Madinar | Maya Shafira | Rini Fathonah  
Dona Raisa Monica | Yusdianto | Deni Achmad | Emilia Susanti  
Budi Rizki Husin | Muhammad Farid | Aisyah Muda Cemerlang  
Mashuril Anwar | Amelia Ariyanti

**Editor:**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

**Desain Cover & Layout**  
Pusaka Media Design

x + 145 hal : 15.5 x 23 cm  
Cetakan, Januari 2021

**ISBN: 978-623-6024-07-2**

Penerbit  
**PUSAKA MEDIA**  
Anggota IKAPI  
No. 008/LPU/2020

**Alamat**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung  
082282148711  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

## Kata Pengantar

*Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh.*

Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan izinNya jualah, buku ini dapat direalisasikan. Buku ini merupakan hasil inisiatif dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya secara akademik kepada Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H, yang telah diangkat sebagai Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tema pada buku ini disesuaikan dengan bidang kajian dari Guru Besar yang baru ini, yaitu mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya pada saat sekarang, kajian ini sangatlah menarik mengingat semakin marak anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi dengan bijaksan, mengingat anak merupakan generasi masa depan bangsa.

Perkembangan zaman saat ini merupakan keniscayaan yang tidak terhindari harus dihadapi. Banyak hal disekitar kita yang mengalami perubahan, baik kearah positif maupun negatif. Salah satu yang berubah pesat adalah kemajuan teknologi, yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga saat ini muncul penyimpangan-penyimpangan perilaku pada masyarakat, termasuk pada anak-anak. Tentunya hal ini perlu disikapi dengan tepat dari segala sisi, mulai dari kebijakan hingga penegakan hukum, agar anak tidak terkungkung di dalam penyimpangan yang mereka lakukan.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap

anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Membentuk sistem peradilan pidana yang terbaik bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak.

Di dalam buku ini, tersaji beberapa tulisan yang berkaitan dengan problematika yang dihadapi dalam penanggulangan penyimpangan perilaku anak, yakni Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mewujudkan kepastian hukum terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang merupakan rekan sejawat dan mahasiswa. Topik besar ini diangkat sebagai bentuk penghargaan Bagian Hukum Pidana atas Pengukuhan menjadi Guru Besar Ilmu Pidana, Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H, yang mempunyai kekhususan pada kajian Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ucapan terima kasih kepada para penulis yang telah berpartisipasi atas terbitnya buku ini, terutama kepada Dr. Tisnanta, S.H, M.H yang telah menginisiasi lahirnya buku ini, serta kolega lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

*Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh.*

Bandar Lampung, Oktober 2020

Tri Andrisman, S.H, M.Hum  
Ketua Bagian Hukum Pidana

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
1. Eksistensi kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak pada sistem hukum pidana Indonesia <b>Erna Dewi &amp; Damanhuri Warganegara.....</b>	<b>1</b>
2. Kajian tentang keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak <b>Eddy Rifai &amp; Ahmad Handoko .....</b>	<b>26</b>
3. Kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi anak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak <b>Nurmayani, Mery Farida, &amp; Madinar.....</b>	<b>42</b>
4. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Provinsi Lampung <b>Rini Fathonah, Maya Safira, &amp; Mashuril Anwar.....</b>	<b>53</b>
5. Problematika penegakan hukum terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia <b>Emilia Susanti.....</b>	<b>64</b>
6. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di dalam sistem peradilan pidana anak indonesia pada lingkungan satuan pendidikan <b>Dona Raisa Monica.....</b>	<b>78</b>
7. Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) sebagai solusi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak di dalam sistem peradilan pidana anak <b>Deni Achmad, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang .....</b>	<b>93</b>

8. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hokum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada masa pandemi covid-19 <b>Maya Safira, Erna Dewi, Amelia Ariyanti.....</b>	<b>114</b>
9. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan Pemikiran Lawrence Friedman <b>Yusdianto .....</b>	<b>128</b>

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELINDUNGI ANAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nurmayani<sup>1</sup>, Mery Farida<sup>2</sup>, Madinar<sup>2</sup>

Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>1</sup>

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung<sup>2</sup>

## A. Pendahuluan

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk memajukan negara Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat, salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mewujudkan hal ini harus dilakukan sejak dini oleh anak-anak. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dalam memajukan bangsa Indonesia, akan tetapi anak juga memiliki ciri dan sifat khusus sehingga diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa.

Perkembangan anak menuju manusia dewasa tidak terlepas dari pencarian jati diri dalam melakukan tindakan seperti melihat dan meniru sikap dan perilaku yang dilakukan orang dewasa. Seiring perkembangan, anak secara fisik maupun mental belum mampu berhadapan dengan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut menyebabkan, anak yang masih belum mengerti tindakan yang baik ataupun buruk, akhirnya menjadi sasaran kepentingan dengan tujuan komersial yang merugikan.

Orang dewasa dengan tujuan tertentu memanfaatkan anak sebagai objek untuk diperjualbelikan, kekerasan seksual, dan alat dalam mencari nafkah.<sup>1</sup> Pada tahun 2018, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434, disusul dengan adanya kasus terkait dengan keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus, dan juga kasus ponografi dan cyber mencapai 679 kasus.<sup>2</sup> Kemudian kejahatan ini terus meningkat selama masa pandemi COVID-19, kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban kian meningkat. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari hingga 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.<sup>3</sup> Kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban tidak hanya terjadi di lingkungan luar rumah, namun juga keluarga ataupun tempat pendidikan dapat mengeksploitasi anak. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum, khususnya untuk anak.

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan, memiliki tujuan agar anak dapat pulih dari rasa traumatik dan dapat didampingi saat berhadapan dengan hukum, tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua korban, tetapi dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

<sup>1</sup> Darmi Roza dan Laurensius Arliman S. Peran "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia", dalam jurnal *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1, Januari 2018, hlm. 200.

<sup>2</sup> Davit Setyawan, "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses tanggal 11 Oktober 2020.

<sup>3</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses tanggal 17 Oktober 2020.

pemerintahan. Secara tegas hal tersebut telah menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara.<sup>4</sup> Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perannya dalam perlindungan anak adalah dengan membentuk peraturan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan tinjauan lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah daerah kepada anak sebagai korban kejahatan serta implementasi kebijakan tersebut pada pemerintahan daerah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua yang terkait dengan isu hukum dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup>, yang didasarkan pada kasus-kasus dilapangan. Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan partisipasi pemerintah daerah dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan. Pada penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli, serta penemuan yang memiliki berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm. 200.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 302.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan menurut Carl J. Federick adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu<sup>7</sup>. Dengan demikian kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu lingkungan tertentu dan memiliki tujuan tertentu, yang dalam hal ini pemerintah selaku pembentuk kebijakan memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tujuan tertentu dalam masyarakat.

Kebijakan pemerintah atau kebijakan public merupakan hasil interaksi antara pembuat kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. kebijakan public memiliki pengertian yaitu serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat<sup>8</sup>, oleh karena itu kebijakan pemerintah pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) daripada *rechtsmatigheid* dalam rangka *freies ermessen*, yaitu kewenangan bebas oleh pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum.

Kebebasan menentukan kebijakan pemerintah berdasarkan *freies ermessen* tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tetap juga harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Menurut pendapat subarsono bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan

<sup>7</sup> Taufiqurokman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), hlm 02

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 4

Keputusan Walikota/Bupati<sup>9</sup>. Kemudian dalam pembentukan kebijakan pemerintah ini harus disertai dengan partisipasi masyarakat agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

## 2. Anak Sebagai Korban Kejahatan

Pada setiap negara, anak merupakan bagian terpenting yang harus di lindungi dikarenakan anak merupakan salah satu sasaran dari tindak kejahatan, menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga berdasarkan undang-undang ini anak sejak dalam kandungan sehingga berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan yang layak.

Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, korban kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, maupun psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan<sup>10</sup>, dengan demikian dalam hal korban adalah anak maka perlu dipastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban dikarenakan Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian. Secara garis besar, dampak yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan antara lain:

1. Anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi.
2. Menjadi sangat pasif dan apatis.
3. Tidak mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orangtuanya.
4. Rendah diri
5. Sulit menjalin relasi dengan individu lain.

<sup>9</sup> Nugroho, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi* ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003) hlm. 10

<sup>10</sup> Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 33-45.

Oleh karena itu pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga pemerintah mempunyai peran yang penting dalam perlindungan anak.

Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak anak sebagai korban kejahatan, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak sebagai korban, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Sehingga pemberian hak-hak anak korban masih belum sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini terjadi karena terkendala oleh terbatasnya lembaga layanan dan pekerja sosial, kondisi geografis dan terbatasnya transportasi ke pelosok yang tidak dapat terjangkau oleh petugas di daerah. Dengan demikian diperlukan peran pemerintah daerah guna memfasilitasi dan mengatur lebih lanjut mengenai anak sebagai korban dalam peraturan daerah.

## 3. Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Anak Korban Kejahatan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena Anak merupakan sumber daya manusia potensial yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan perlindungan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan :

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ini diperlukan agar anak terhindar dari tindak kejahatan.

Kejahatan terhadap anak telah banyak terjadi di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya bahkan di saat masa Pandemi Covid-19 kejahatan terhadap anak kian bertambah. Bentuk kejahatan terhadap anak tidak hanya berbentuk kekerasan seksual, diskriminasi, eksploitasi tetapi pada masa sekarang ini ini kejahatan terhadap anak juga dapat terjadi di bidang ITE oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani hal ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa dalam hal perlindungan anak Pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam upaya perlindungan anak, khususnya sebagai korban dari tindak kejahatan. Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, agar tercipta kesejahteraan bagi daerahnya.<sup>11</sup> Akan tetapi dalam menjalankan urusan pemerintahnya ini terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dan hal ini juga terjadi dalam hal perlindungan anak<sup>12</sup> sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh salah satu diperlukanya perlindungan terhadap anak akibat korban kejahatan adalah dalam hal eksploitasi anak, sebagaimana dapat kita lihat bahwa sekarang ini marak sekali pengeksploitasian terhadap anak baik dari orangtua ataupun orang lain hal ini dapat kita lihat makin banyaknya anak-anak jalanan yang mengemis didekat lampu merah atau kejahatan lain dalam hal kekerasan seksual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka peran pemerintah khususnya dalam hal ini pemerintah daerah guna memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan tersebut.

Pemerintah daerah lampung merupakan salah satu contoh pemerintah daerah yang telah menjalankan tugasnya untuk melakukan perlindungan terhadap anak korban kejahatan, hal ini diwujudkan dengan dibentuknya peraturan kebijakan yang

<sup>11</sup> Yusmilarso, "Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik)", artikel dalam *Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol. 2, 1997, hlm. 17

<sup>12</sup> Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, *Op.cit*, hlm 205

berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta peraturan kebijakan pemerintah daerah kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor. 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Lampung ini upaya mewujudkan hak-hak anak dan juga upaya perindungan terhadap anak korban kejahatan dengan didirikan lembaga-lembaga perlindungan anak yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum.
- b. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
- d. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor : 81/HUK/1997 Tanggal 5 Desember 1997.

Lembaga-lembaga perlindungan anak korban kejahatan yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah ini, memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan.



Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lampung yaitu dengan memberikan jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, yang meliputi

- a. layanan kesehatan;
- b. kelangsungan layanan pendidikan;
- c. layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- d. akta kelahiran;
- e. layanan bantuan hukum;
- f. layanan reintegrasi sosial

Pemerintah Daerah Lampung dalam menjalankan kebijakannya ini berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) demi terwujudnya perlindungan terhadap anak di daerahnya.

Dengan demikian kebijakan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan, memiliki peran yang sangat penting agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian terpenting demi mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan dikarenakan permasalahan mengenai anak sebagai korban kejahatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tiap daerah dan pemerintah daerah dapat lebih mengetahui kepentingan masyarakat daerahnya masing-masing serta hal-hal khusus lainnya yang perlu mendapatkan perhatian sehingga dalam pembentuk

kebijakan daerah mengenai perlindungan anak akan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Akan tetapi keberhasilan suatu kebijakan pemerintah daerah dapat dilihat apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankannya dengan baik, sehingga dalam kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan terhadap anak ini diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Jurnal**

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S. Peran "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia", dalam *jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018,
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 33-45.
- Yusmilarso, "Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik)", *artikel dalam Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol. 2, 1997,

##### **Buku**

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014)
- Nugrohu, Riant D, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi* ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003)

## Internet

Davit Setyawan, "KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat", <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses tanggal 11 Oktober 2020.  
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses tanggal 17 Oktober 2020

# IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Rini Fathonah<sup>1</sup>, Maya Shafira<sup>2</sup>, Mashuril Anwar<sup>3</sup>  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>1&2</sup>,  
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung<sup>3</sup>

## A. PENDAHULUAN

Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan maribatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Di Indonesia sendiri kenakalan anak masih menjadi persoalan sosial tersendiri yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat khususnya para orangtua.<sup>1</sup>

Bentuk kenakalan anak sangat bervariasi, seperti kejahatan kesusilaan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, kekerasan, penganiayaan dan sebagainya. Salah satu daerah yang daulat sebagai kota dengan tingkat tindak pidana yang melibatkan anak yang lumayan tinggi yakni Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2017, hasil monitoring Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Provinsi Lampung berada di peringkat 9 terkait pelaku kriminal

<sup>1</sup> Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 (2), hlm. 247.